



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KECAMATAN WITIHAMA

Jln. Trans Witihama – Waururina Telp. Website :..... Kode Pos 86261

**KEPUTUSAN CAMAT WITIHAMA
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGELOLA/ADMIN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)
KANTOR CAMAT WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT WITIHAMA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu menetapkan Keputusan Camat Witihama Kabupaten Flores Timur tentang Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Pasal 144 Ayat 1;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 48 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 Tanggal 17 Februari 2023;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Petronela Perada Mangu,S.Sos /NIP. 19790219 200012 2 004 sebagai Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan data pada Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur;
- b. Melakukan pengumpulan data Rencana Kerja dan Anggaran pada Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur;
- c. Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Program /Kegiatan dan Anggaran;
- d. Melakukan pemetaan pengguna Sistem Informasi (user) pada masing - masing sub kegiatan serta penginputan data Rencana Kerja dan Anggaran melalui portal Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat Witihama.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola SIPD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Camat Witihamas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Camat Witihamas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Witihamas
Pada tanggal : 04 Januari 2024

1/ Camat Witihamas,

Laurensius Lebu Raya, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660810 200012 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Penjabat Bupati Flores Timur di Larantuka;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
4. Arsip.